
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN

Aminton Sihite¹ Tofik Yanuar Chandra*² Hedwig Adianto Mau²

¹Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi tercantum pada pasal 13 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini fokus membahas tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang- Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sehingga manakala korporasi terlibat sebagai pelaku tindak pidana maka pengurus korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini adalah dalam bentuk restitusi atau ganti rugi, hal tersebut termuat dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 namun pada implementasinya penegak hukum tidak memperhatikan restitusi untuk korban, hal tersebut terlihat pada putusan pengadilan didalam amar putusan tersebut tidak ada menjatuhkan ganti rugi untuk pemulihan korban.

Kata Kunci: penegakan hukum, korporasi, tindak pidana perdagangan orang

Abstract

The government's efforts to overcome the crime of human trafficking committed by corporations are stated in Article 13 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. This study focuses on discussing the crime of human trafficking committed by corporations. The research method used is a normative legal approach. This study uses a statute approach and a case approach which in principle originates from primary legal materials consisting of laws and judges' decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials from libraries, articles and websites. The legal material analysis technique uses grammatical interpretation techniques. The results of this study show that law enforcement is closely related to criminal liability by corporations so that when a corporation is involved as a perpetrator of a crime, the corporate management can be held

© 2024 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: stofikchandra@tyclawoffice.com

Received 17 June 2024, Accepted 22 June 2024, Published 27 June 2024

criminally responsible and legal protection for victims of human trafficking in this case is in the form of restitution or compensation, this is stated in Article 48 of Law Number 21 of 2007, but in its implementation, law enforcement does not pay attention to restitution for victims, this can be seen in the court decision in the verdict that there is no compensation for the victim's recovery.

Keywords: *law enforcement, corporations, human trafficking crimes*

PENDAHULUAN

Indonesia berada pada urutan negara ke-4 (empat) dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, hal ini terlihat dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 268.074.6 juta jiwa dengan kategori perempuan 133.416.9 juta jiwa, laki-laki sebanyak 134.657.6 juta jiwa (BPS, 2021). Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia tentu memiliki berbagai permasalahan mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Persoalan ini tentu membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat khusus bagi masyarakat miskin, anak-anak, perempuan dan kelompok rentan yang kebanyakan menjadi target dari kejahatan khususnya kejahatan perdagangan orang.

Perdagangan orang atau *human trafficking* (Syafaat, 2003; Sinlaeloe, 2017) di Indonesia adalah masalah penting yang harus mendapatkan perhatian dari semua komponen bangsa. Banyak data yang menunjukkan bahwa terdapat lonjakan dan kualitas dari perlakuan perdagangan orang di Indonesia. Salah satu data yang mencengangkan adalah dari *United Nations International Children's Emergency Fund* (selanjutnya disingkat UNICEF) di Jakarta yang menyatakan bahwa sekitar 40.000 – 70.000 orang Indonesia per-tahunnya dikirim menjadi pekerja seks komersial di Malaysia, Singapura, Taiwan dan Australia.

Kemudian sebuah badan penelitian di Malaysia menunjukkan angka yang lebih mengejutkan lagi, bahwa sekitar 6.705 orang Indonesia bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malaysia (Surtees *et al*, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam pasal 1 perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Dalam era globalisasi dan modern ini tidak menutup kemungkinan kejahatan *human trafficking* dilakukan oleh korporasi (Suartha, 2015; Setiyono, 2002; Amrullah, 2006). Sering sekali penyalur jasa TKI ilegal menggunakan modus usaha baik berbentuk CV, PT ataupun lain lain untuk melancarkan niat jahat melakukan *human trafficking*. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada korporasi sudah diberikan secara eksplisit dalam rumusan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Qudus, 2019).

Implementasi penegakan hukum (Soekanto, 2005; Rahardjo, 2009) bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur secara detail tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya terkait larangan dan sanksi hukum yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 23. Sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, maka undang-undang ini telah mengatur mengenai manusia dan korporasi sebagai subjek hukum. Ditematkannya korporasi dalam subjek hukum tindak pidana *human trafficking* dapat memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan dan pemberantasan tindak pidana *human trafficking*.

Perlindungan kepada korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Oleh karena itu, penulis menuliskan tesis tentang perdagangan orang, karena masih banyak korban perdagangan orang yang tidak mendapatkan keadilan

hukum khususnya dalam pemenuhan hak-hak korban. Masalah ini tentu menjadi masalah yang sangat menarik bagi penulis untuk dikaji dan diteliti terkait dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan. Salah satu bentuk perdagangan orang yang akan penulis teliti adalah mengenai terapis yang bekerja di tempat pijat profesional/spa namun didalamnya terdapat praktik prostitusi secara terselubung dimana para pelanggan melakukan pembayaran melalui manajemen (korporasi).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian (Arikunto, 2002) disusun dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (Abdul Kadir, 2004; Ibrahim, 2006). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik *library research* atau studi kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2003), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer (Marzuki, 2008), bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003), dan bahan hukum tersier.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis kualitatif (Soekanto & Mamudji, 2003). Dalam hal ini, Peneliti mengkaji dan menganalisis undang-undang dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, teori,

dan asas-asas yang dikenal dalam ilmu hukum yang bertujuan mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Penegakan hukum atau *law enforcement* (Rahardjo, 2003) dalam konteks perdagangan orang, merupakan cerminan dari prinsip hukum dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini berada didalam UUD 1945 yang mengakui HAM dan menjamin kesetaraan di bawah hukum. Seiring dengan perubahan sosial dan budaya, perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan politik menjadi semakin kompleks, memunculkan permasalahan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat. Kejahatan, termasuk perdagangan orang, diatur dalam Undang-Undang Khusus yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kejahatan perdagangan orang menjadi kejahatan yang serius dan diatur secara khusus dikarenakan kejahatan tersebut berhubungan dengan HAM.

Perlindungan terhadap HAM secara tegas diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia seperti jaminan warga negara untuk mendapat pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri demi meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Indonesia sebagai negara yang secara geografis terbentang luas dan penduduknya yang sangat padat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat secara merata agar dapat menopang hidupnya, akan tetapi hingga saat ini lapangan pekerjaan belum cukup memadai untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat terlebih masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang kehidupan yang miskin dan minim pendidikan sehingga masih banyak warga Indonesia yang menginginkan kerja diluar negeri atau kerja apasaja dalam hal ini pekerja seks komersial yang berada dibawah naungan korporasi dalam hal ini club atau tempat-tempat pijat. Adapun hal tersebut mereka lakukan demi menyambung kelangsungan hidupnya dengan demikian pada akhirnya tanpa mereka sadari, mereka berada dalam situasi dan kondisi sebagai korban tindak pidana.

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana menimbulkan perdebatan yang cukup panjang di kalangan para ahli hukum. Dalam KUHP (lama) tidak ditemukan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *societas deliquere non potest*, tetapi dalam KUHP yang baru korporasi diterima sebagai subyek hukum pidana. Permasalahan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuatu yang tidak sederhana karena permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa

kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sedangkan kesalahan merupakan sikap batin yang secara alamiah hanya ada pada manusia saja, oleh sebab itu maka hanya manusia saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh perseorangan maka pertanggungjawaban pidana dapat secara langsung dijatuhkan terhadap orang tersebut. Akan tetapi, berbeda ketika yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah korporasi apakah pertanggungjawaban pidana bisa langsung dijatuhkan kepada korporasi tersebut atautakah tidak seperti halnya pada manusia.

Korporasi sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum, tetapi juga korporasi yang berbentuk badan usaha (Pasal 1 butir 6). Hal ini berarti korporasi yang terlibat dalam TPPO dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai tanggung jawab pengurus yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terdapat perbedaan definisi korporasi menurut hukum perdata dan pidana. Korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (*legal person*). Sedangkan menurut hukum pidana, korporasi tidak hanya mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, namun juga firma,

perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur TPPO.

Pasal 13 ini memiliki makna yang luas dengan adanya unsur “berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain”. Hal ini memungkinkan pelaku yang bukan pegawai juga dapat dikategorikan terlibat dalam kejahatan TPPO korporasinya dengan catatan ia bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara perorangan ataupun bersama-sama. Lebih lanjut, pertanggungjawaban TPPO yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam ketentuan Undang-Undang 21 Tahun 2007 pasal 13 ayat (2).

Urgensi untuk menjadikan korporasi sebagai suatu subjek hukum pidana, dan rasio untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi antara lain:

1. Keuntungan (*benefit/profit*) yang didapatkan oleh perusahaani dan kerugian (*loss/harm*) yang diderita oleh masyarakat dapat mencapai satu titik yang sedemikian besarnya. Dengan demikian, tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan (Priyanto, 2004; Stephens, 2017)
2. Mengingat pentingnya kedudukan Korporasi dalam perekonomian dunia, maka kehadiran hukum pidana untuk mengatur sikap tindak korporasi dianggap sebagai metode yang efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan korporasi, yang pada umumnya merupakan aktor-aktor

rasional dalam pengambilan suatu kebijakan (Bucy, 2007).

3. Sebagai salah satu alat untuk menimbulkan deterrence effect, ancaman pemidanaan terhadap korporasi diharapkan mampu “menakut-nakuti” korporasi beserta agen-agensya (orang yang bekerja dalam korporasi) agar tidak melakukan ataupun mengulangi suatu tindakan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, yang kerap kali berskala amat besar (Moohr, 2007)
4. Diancamnya korporasi dengan ancaman pidana merupakan suatu bentuk upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai yang bekerja bagi korporasi itu sendiri (Muladi & Priyatno, 1991).
5. Pemidanaan terhadap pengurus korporasi saja tidaklah cukup untuk menimbulkan usaha represif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Dengan demikian, pemidanaan terhadap korporasi dan/atau pengurus korporasi tersebut menjadi suatu hal yang diperlukan (Muladi & Priyatno, 1991).
6. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, keterlibatan korporasi juga semakin menunjukkan peranan yang penting.
7. Dalam kehidupan bermasyarakat, Hukum pidana harus mempunyai fungsi untuk menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat

Contoh penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dilihat juga pada PT. Mahkota Ulfa Sejahtera (PT MUS). Dalam kasus ini, PT MUS menjadi perantara pemberangka-

tan 161 calon TKI ilegal yang didatangkan dari NTT, NTB, dan berbagai daerah di Pulau Jawa serta Sumatra. Direktur Utama, Direktur Operasional, serta beberapa karyawan PT MUS menjadi terdakwa dalam TPPO yang melibatkan korporasi ini. salah satu pelaku, Jamilah merupakan Direktur Operasional PT. Mahkota Ulfa Sejahtera (PT.MUS), didakwa menurut Pasal 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan putusan pidana korporasi terhadap PT MUS, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada korporasi tersebut melalui Putusan Nomor 359/Pid/Sus/2015/PN.Nks dengan pidana denda Rp 350.000.000 dan menjatuhkan pidana tambahan dengan pencabutan ijin usaha dan status badan hukum PT MUS.

Dapat dilihat juga pada kasus perdagangan orang di kapal Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118 yang berbendera Cina, Polda Kepulauan Riau menetapkan Direktur PT GMI, Harsono; Komisaris PT MJM, Taufiq Alwi; Direktur PT MJM, Totok Subagyo; Direktur PT NAM, Laila Kadir alias Ella; Komisaris PT MTB, Sutriyono bin Wardo sebagai tersangka. Kapal ini membawa 12 korban ABK Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dan 10 korban ABK Kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Mereka menjadi tersangka TPPO sebagai pengurus korporasi yang turut serta dalam rangkaian TPPO di Kapal Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118. Laila Kadir alias Ella merupakan Direktur PT Novarica Agatha Mandiri yang bertugas untuk menerima pendaftaran dan dokumen

para PMI ilegal yang akan menjadi ABK di kapal Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118. Dia didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Laila Kadir alias Ella diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Perkara Nomor 931/Pid. Sus/2020/PN Btm.

Berdasarkan beberapa contoh putusan dan studi kasus yang penulis uraikan dapat dilihat bahwa korporasi sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berimplikasi bahwasanya ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya bisa dijatuhkan kepada korporasi secara langsung maupun terhadap pengurusnya. Pengurusan yang dimaksud adalah pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur kepengurusan korporasi, dan memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili peran sebuah korporasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas

dengan HAM karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap HAM, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) dan 28I ayat (2). Begitu juga halnya dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menguraikan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan dirinya tanpa tekanan apapun dan berhak mendapatkan perkembangan informasi perkembangan kasus yang dijalaninya. Dalam proses pengadilan setiap korban berhak memperoleh seorang penerjemah untuk mendampingi dan menerjemahkan setiap keputusan beserta informasi tentang kasus yang dialaminya (Suryasaputra, 2006).

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur juga dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum (Rahardjo, 2000; Rahardjo, 2013) terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif.

Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang).

Restitusi, dalam hal pelaku pelanggaran HAM yang sudah menyebabkan kerugian bagi korban berhak untuk membayar setiap kerugian yang diderita oleh korban dengan hak milik atau benda milik pelaku untuk pembayaran ganti rugi, sesuai dengan putusan hakim berdasarkan ketentuan Perundang-Undang yang berlaku. Maksud restitusi disini, merupakan sebuah pembayaran biaya ganti rugi oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap korban atau ahli waris korban.

Secara implementasi dalam peradilan pidana di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang, pemberian sanksi berupa restitusi oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap korbannya masih belum banyak diterapkan. Peraturan dalam pemberian restitusi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 restitusi diberikan sejak jatuhnya amar putusan pengadilan tingkat pertama dan dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara kasus ini ditangani. Restitusi dilakukan

dalam 14 hari terhitung terbitnya putusan hukum tetap. Apabila pelaku diputus bebas oleh hakim maka uang restitusi yang dititipkan di pengadilan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Serta Rehabilitasi Selain kompensasi dan restitusi diatas, terdapat pula rehabilitasi untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan korban baik keadaan hingga nama baik korban supaya menjadi manusia yang bermanfaat serta mempunyai tempat dalam lingkungan di masyarakat (Hamim, 2003).

Untuk perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang untuk memenuhi semua hak-hak dari korban, pelaku harus membayar semua kerugian yang dialami oleh korban terutama ganti rugi materil berupa pembayaran restitusi dan kompensasi hingga ganti rugi fisik mental psikis korban dengan proses rehabilitasi. Pelaku harus membayar semua ganti rugi yang diderita korban menggunakan harta yang dimiliki pelaku untuk menutupi pembayaran ganti rugi terhadap korban terlepas dari pidana penjara maupun pidana kurungan, dan atas ketidakmampuan pelaku untuk membayarkan ganti rugi atau hutangnya. Apabila pelaku mengalami ketidakmampuan dalam membayar ganti rugi terhadap korban, pelaku bisa bernegosiasi dengan korban untuk membayar ganti ruginya dengan angsuran atau cicilan, sehingga proses pemberian ganti rugi terhadap korban bisa terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam tataran penerapannya sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dengan penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan (Farhana, 2010). Menurut Stephen Schafer (Abdussalam, 2010), bahwa empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, yakni ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana, selanjutnya kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Kompensasi dalam hal ini tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana, jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku.

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilaku-

kan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang (Farhana, 2010).

Barda Nawawi Arief (2001) mengatakan bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat dalam dua makna, yaitu perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana atau kepentingan hukum seseorang, perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut "Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selamalamanya enam tahun. Dalam hal ini buku I KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna 'perniagaan.'

Terhadap Pasal ini Soesilo (1995), berpendapat bahwa "yang dimaksudkan dengan 'perniagaan atau perdagangan perempuan' adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk

menyerahkan perempuan guna pelacuran dalam hal ini adalah mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran”.

Penjelasan Soesilo tersebut selaras dengan rumusan-rumusan yang terdapat didalam instrumen HAM, yang pada dasarnya memang memandang bahwa ‘perdagangan perempuan dan anak’ sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka namun tidak dapat dipungkiri juga perempuan dan anak banyak digunakan untuk dijadikan pengemis. Rumusan Pasal 297, tidak ada unsur pembatasan tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga seharusnya pasal ini dapat dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya. Pasal ini berhubungan erat dengan sejumlah ketentuan lain dalam KUHP.

Pemberian restitusi sebagai hak dari korban suatu tindak pidana, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Memperhatikan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang, baik oleh badan legislatif maupun eksekutif tersebut, seharusnya sanksi restitusi kepada para pelaku atau para

terdakwa/terpidana perdagangan orang dapat dilaksanakan atau diterapkan di lapangan dengan baik tanpa hakim atau penegak hukum harus menafsirkan sendiri sanksi restitusi yang harus dijatuhkan oleh hakim dalam amar putusannya.

Beberapa putusan pengadilan yang penulis jadikan objek penelitian serta studi kasus lainnya yang penulis telah uraikan, tidak ditemukan adanya pemberian restitusi kepada korban, majelis hakim hanya memberikan pidana kurungan dan pidana denda serta subsidair apabila pelaku tidak dapat membayar denda tersebut. Menurut penulis hakim sebagai penegak hukum kurang atau tidak memperhatikan hak restitusi korban yang harus dicantumkan dalam amar putusannya sebagaimana yang penulis uraikan bahwa restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah di dalam negeri maupun antar-negara, baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk mem-

berikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi (Farhana, 2010).

Melihat kondisi ini, diperlukan penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, khususnya terhadap korban *trafficking* tanpa harus melakukan upaya hukum baik itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali untuk memperoleh hak restitusinya. Penegakan hukum tersebut tidak lepas dari peran hakim sebagai juri atau pemberi keputusan terakhir dalam penanganan setiap permasalahan yang dihadapkan ke depan pengadilan. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis terhadap pelaku perdagangan orang tidak didasarkan atas pilihan pidana sebagai pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 huruf C, di mana hakim hanya menjatuhkan putusan ganti rugi secara khusus bagi pelaku terpidana untuk "mengganti kerugian" (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana. Jadi ganti rugi dalam hal ini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok.

Apabila hal yang seperti itu tetap diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang, maka pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang akan terabaikan sehingga penegak hukum hanya memfokuskan kepada pidana penjara saja yang artinya kepentingan korban dikesampingkan padahal dalam menjalankan aksinya

pelaku meraup keuntungan dari korban sehingga hal ini menurut penulis tidak sejalan dengan teori perlindungan hukum menurut Phillipus M Hadjon, dimana perlindungan hukum yang bersifat preventif tidak efektif demikian juga perlindungan hukum yang bersifat represif artinya peraturan telah diatur namun tidak diterapkan padahal aturan yang dibuat tersebut merupakan perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.

KESIMPULAN

Penegakan hukum berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dalam hal ini korporasi selaku subyek hukum tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum tetapi juga korporasi yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dilimpahkan kepada pengurus korporasi manakala saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang pengurus tersebut menduduki jabatan fungsional dalam struktur korporasi, baik dia seorang direktur, manager, sekretaris atau petugas lainnya yang sejenis dari korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau dia bertindak dalam kapasitas tersebut, atau berada sebagai yang bertanggung jawab untuk pengelolaan salah satu urusan korporasi tersebut, atau sedang membantu dalam manajemen tersebut, dinyatakan bersalah, kecuali jika dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau diam-diam. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni pasal 48 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh restitusi namun implementasinya dalam putusan pengadilan yang penulis teliti tidak ditemukan adanya pemberian restitusi untuk korban.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta
- Amrullah Arief, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia, Malang
- Arief, B. A., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arikunto, S., 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2021, *Statistik Indonesia 2020*, BPS, Jakarta
- Bucy, P.H., 2007. Trends in corporate criminal prosecutions. *Am. Crim. L. Rev.*, 44, p.1287.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamim, A., 2003, *Trafficking of Women and Children in Indonesia*, ICMC, Jakarta
- Ibrahim, J., 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Marzuki, P. M., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Moohr, G.S., 2007. On the prospects of deterring corporate crime. *J. Bus. & Tech. L.*, 2, p.25.
- Muladi and Priyatno, D. 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung
- Priyanto, D., 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung
- Qudus, M.A., 2019. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), pp.26-39.
- Rahardjo, A., 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, S., 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, S., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Rahardjo, S., 2013, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Setiyono H, 2002, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Overoes Press, Malang
- Sinlaeloe, P., 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press, Malang
- Soekanto, S., & Mamudji, S., 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

- Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, S., 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor
- Stephens, B., 2017. The amorality of profit: Transnational corporations and human rights. In *Human rights and corporations* (pp. 21-66). Routledge.
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang
- Surtees, Rebecca, Johnson, Laura S., Zulfahary, Thaufiek and Suarni Daeng Caya. 2016. *Pulang ke rumah. Tantangan dalam reintegrasi korban perdagangan orang (trafficking) di Indonesia*. NEXUS Institute, Washington, DC
- Suryasaputra, R., 2006, *Perlindungan Hak Asasi (Bagi Kelompok Khusus Terhadap. Diskriminasi dan Kekerasan)*, PTIK Press, Jakarta
- Syafaat, R., 2003, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta